

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat menjalani hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terbagi dalam beberapa macam, sebagai salah satu contohnya seperti kebutuhan primer, manusia memerlukan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain apa yang disebut dengan kebutuhan primer, ada pula beberapa kebutuhan-kebutuhan lainnya yang disebut dengan kebutuhan sekunder dan tersier yang merupakan kebutuhan tambahan setelah dipenuhinya kebutuhan primer. Tidak hanya itu, terdapat beberapa macam penggolongan kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya berdasarkan sifat, bentuk, waktu dan subjeknya, sebut saja beberapa contohnya seperti kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan individu, kebutuhan kolektif dan lain sebagainya.

Manusia sebagai makhluk yang memilki banyak kebutuhan merupakan bukti bahwa manusia itu sendiri memiliki banyak kekurangan, begitulah manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kekurangan manusia bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup atau menjalani hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan manusia lain. Sebagai salah satu perwujudan dari makhluk sosial, maka dikenalah apa yang disebut dengan istilah perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan manusia dengan tujuan memperoleh kebahagiaan, kerukunan, serta keturunan dalam kehidupan berkeluarga. Dasar-dasar dari perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, seperti kebutuhan dan fungsi biologis, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, rasa ingin memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna (*berharga/volwaardig*)¹, seakan perkawinan itu sendiri merupakan kebutuhan penting yang harus dijalani oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan dipandang sebagai kebutuhan penting dan sakral bagi manusia seakan tidak dapat disangkal, sehingga kemudian berdampak pula pada aturan hukum sebagai kaidah yang mengatur tentang perilaku manusia sebagai masyarakat yang akhirnya mengakui dan mengatur tentang seluk beluk perkawinan.²

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang perkawinan yang bermula dari *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian disusul dengan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Berlakunya UU Perkawinan pada akhirnya dapat mengakhiri era pluralisme dari pengaturan perkawinan tersebut, sehingga

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-V, Airlangga University Press, Surabaya 2012, h. 22.

² J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 100-101.

peraturan tentang perkawinan di dalam BW dan beberapa peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dianggap tidak berlaku lagi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan mengenai ketentuan peralihan. Namun, isi dari Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan maka segala aturan yang mengatur perkawinan seperti BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933, N0. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hadirnya UU Perkawinan memang dianggap telah mengakhiri era pluralisme dalam pengaturan perkawinan. Namun, mengingat bahwa di Indonesia sendiri didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, maka hukum Islam sebagai hukum agama tidak dapat dikesampingkan, sehingga pada tahun 1991 diberlakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang diperuntukan bagi penduduk beragama Islam, dengan pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama.

Definisi perkawinan secara formal disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan cerminan dari salah satu prinsip perkawinan yang menghiasi UU Perkawinan, yaitu tujuan

perkawinan. Selain itu, terdapat 6 (enam) prinsip perkawinan lain yang menghiasi UU

Perkawinan:³

- a. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan dianggap sah bila diselenggarakan menurut agama dan kepercayaannya, kemudian dicatatkan;
- c. Asas monogami yang digunakan sebagai landasan;
- d. Usia minimum dengan cukup matang baik secara jiwa dan raga untuk melakukan perkawinan;
- e. Mempersulit terjadinya perceraian, sebagai perwujudan dari asas terbentuknya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal;
- f. Kedudukan isteri dan suami yang seimbang dalam mengemban hak dan kewajibannya di dalam sebuah perkawinan.

Lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan, merupakan kebutuhan manusia sebagai sepasang suami isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan. Lahir dan batin merupakan kebutuhan di dalam perkawinan yang bersifat materiil maupun imateriil. Sebagai salah satu wujud pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil, maka tentu saja membutuhkan harta untuk mencapai kesejahteraan spiritual material yang dapat digunakan oleh suami dan isteri dalam memenuhi kebutuhan bersama.⁴ Harta sendiri merupakan kebutuhan penting yang harus dimiliki setiap orang demi menunjang hidupnya. Harta merupakan tolak ukur kekayaan manusia, dan pada hakikatnya, setiap orang memiliki harta kekayaannya sendiri secara individu. Terdapat beberapa cara agar manusia dapat memperoleh harta, salah satunya dengan cara bekerja yang kemudian akan diberikan upah sebagai

³ Moch. Isnaeni (selanjutnya disebut Moch Isnaeni-I), *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-III, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 43-44.

⁴ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, Gramedia, Jakarta, 2020, h. 156.

imbalannya, dapat berupa pemberian dari orang lain, yang di dalam hukum diakui dengan istilah hibah, atau juga dapat diperoleh karena terjadinya pewarisan.

Perkawinan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kemudian dicatatkan tentu akan memberikan beberapa akibat hukum terhadap beberapa hal, salah satunya terhadap harta benda. UU Perkawinan menggolongkan harta menjadi 2 (dua) macam sebagaimana diatur sepanjang Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan berdasarkan definisinya merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, dan harta bersama merupakan kebalikan dari harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan tentu juga dapat berakhir disebabkan oleh bermacam-macam penyebab. Pasal 38 UU Perkawinan menjabarkan mengenai 3 (tiga) penyebab sebuah perkawinan dapat putus, sebagai berikut:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Putusan Pengadilan

Akibat dari putusnya perkawinan, tentu akan memberikan dampak pada penentuan harta benda perkawinan antara suami dan isteri. Dewasa ini, permasalahan mengenai penentuan harta di dalam perkawinan terus muncul, dikarenakan akibat dari konsep kepemilikan harta bersama di dalam perkawinan yang pada hakikatnya digabung atau

disatukan. Demi meminimalisir permasalahan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menawarkan solusi yang bersifat opsional, yaitu dimungkinkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 UU Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK/69/2015) dan juga yang disebutkan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur penyimpangan dari asas harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan. Penentuan isi dan batasan atas harta yang tertuang di dalam perjanjian perkawinan ditentukan oleh sepasang suami dan isteri sebagai para pihak yang membuat perjanjian. Namun, stigma yang tercipta di dalam masyarakat mengenai tidak terbentuknya harta bersama di dalam perkawinan masih dianggap tabu dan hanya segelintir masyarakat yang melakukannya.

Masyarakat yang dalam perkawinannya tidak disertai perjanjian perkawinan, seringkali mempermasalahkan batasan penentuan antara harta bersama maupun bawaan, dan salah satu jenis harta benda perkawinan yang paling banyak menimbulkan konflik adalah hak atas tanah, mengingat tanah sangat terbatas ketersediaannya dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya yang terus meningkat, sehingga menyebabkan nilai ekonomis tanah semakin hari semakin tinggi dan tentu menimbulkan konflik terkait kepemilikannya. Kepemilikan atas tanah di Indonesia, disebut juga dengan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang pada intinya menyebutkan bahwa hak atas tanah diberikan kepada masyarakat atas dasar hak menguasai dari Negara. Pemberian hak atas tanah yang didasarkan pada hak menguasai dari Negara kepada masyarakat tersebut dengan diadakannya pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 UUPA.

Akibat hukum diadakannya pendaftaran tanah akan menghasilkan produk berupa surat alat bukti yang disebut dengan sertipikat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997). Sertipikat pada hakikatnya merupakan tanda bukti hak seseorang dianggap pemegang hak dari hak atas tanah selama namanya tercantum pada sertipikat tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 PP No. 24/1997. Namun, konsep sertipikat sebagai tanda bukti hak akan diabaikan jika berkaitan dengan pembagian harta bersama, yang menyebabkan hak atas tanah tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri tanpa melihat nama siapa yang tercantum pada sertipikat tersebut ketika terjadi perceraian sebagai pemegang hak yang berhak. Sehingga seringkali menimbulkan konflik akibat kurangnya pengetahuan akan konsep pembuktian sertipikat hak atas tanah dalam harta bersama tersebut.

Konflik-konflik mengenai perebutan hak atas tanah dalam pembagian harta bersama dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan. Beberapa contoh putusan pengadilan diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 297/Pdt.G/2017/PN.Tng yang memperkarakan sebidang tanah merupakan salah satu

obyek harta bersama, tercatat atas nama Penggugat. Sebidang tanah tersebut dimohonkan oleh Penggugat untuk dibagi sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) untuk Penggugat, dan sisanya sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Tergugat dengan mendalilkan beberapa alasan, salah satunya adalah karena tanah tersebut merupakan hasil kerja keras Penggugat, tanpa banyak kontribusi dari Tergugat. Kemudian, terdapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4523/Pdt.G/2017/PA.JT juga memperkarakan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang merupakan salah satu obyek harta bersama. Namun, Tergugat dalam persidangan ini menolak pembagian sama rata dengan mendalilkan perolehan obyek tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat seorang. Selain itu, terdapat juga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk yang memperkarakan salah satu obyek harta bersama yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan. Obyek tersebut dimohonkan oleh Penggugat agar dibagi sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) untuk Penggugat, dan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Tergugat dengan mendalilkan beberapa alasan mengenai ketidakturtsertaan Tergugat dalam menafkahi Penggugat selama perkawinan. Hasilnya, Hakim tetap memutuskan pembagian obyek dalam ketiga Putusan Pengadilan tersebut untuk dibagi sama rata kepada Penggugat dan Tergugat.

Pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama

adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.⁵ Namun, tak jarang dalam beberapa Putusan Pengadilan, Hakim juga memutuskan dengan tidak membaginya secara sama rata atau proporsional, sebagai contohnya Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs memutuskan bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dibagi sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) kepada Penggugat, dan sisanya sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kepada Tergugat dikarenakan besaran kontribusi antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Ckr juga memutuskan bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan atas nama Tergugat tidak dibagi sama rata, yaitu sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) untuk Penggugat, dan sisanya sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk Tergugat. Terakhir, dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 559/Pdt.G/2016/PN.Jk.Pst, Hakim juga memutuskan pembagian atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan atas nama Tergugat untuk dibagi sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) untuk Penggugat, dan sisanya sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) untuk Tergugat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

⁵ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan" Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.1, April 2018, h. 46.

1. Apa Konsep Kepemilikan Harta Bersama berupa Hak atas Tanah dalam Perkawinan?
2. Apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan mengenai Pembagian Harta Bersama berupa Hak Atas Tanah Akibat Perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep Kepemilikan Harta Bersama berupa Hak atas Tanah dalam perkawinan.
2. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan dalam Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Akibat Perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan terkait kepemilikan hak atas tanah dalam harta bersama dan akibat hukumnya bila terjadi perceraian.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran dalam rangka pemecahan masalah terkait hak atas tanah dalam harta bersama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada uraian judul dan rumusan masalah tersebut di atas, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yakni penelitian hukum

(*Doctrinal Research*). Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya dengan permasalahan mengenai kepemilikan hak atas tanah dalam harta bersama bilamana terjadi perceraian.⁶ Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, guna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dalam harta benda perkawinan di Indonesia.⁷

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.⁸
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik-

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 32.

⁷ *Ibid.*, h. 35.

⁸ *Ibid.*, h. 133.

⁹ *Ibid.*, h. 135-136.

konflik dalam pembagian harta bersama untuk memecahkan isu yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁰ Putusan-putusan tersebut antara lain, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 297/Pdt.G/2017/PN.Tng
- b. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4523/Pdt.G/2017/PA.JT
- c. Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk
- d. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Ck
- e. Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 559/Pdt.G/2016/PN.Jk.Pst.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk tesis ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam penelitian tesis ini digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang dibahas antara lain:

- a. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 Tentang *Burgerlijk Weetboek Voor Indonesie*.
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

¹⁰ *Ibid.*, h. 134.

¹¹ *Ibid.*

- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3019).
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3746).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, wawancara maupun sumber-sumber dari internet serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Prosedur ini diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah dalam harta bersama, kemudian

¹² *Ibid.*

dilanjutkan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer berupa buku, tesis, jurnal, dan sumber-sumber lain, dan kemudian diakhiri dengan menyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis untuk memudahkan dalam mempelajarinya.¹³

Pembahasan masalah dilakukan dengan cara penalaran deduktif yaitu penalaran yang diawali dengan pengetahuan hukum secara umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan,¹⁴ kemudian diimplementasikan dalam isu berupa kepemilikan hak atas tanah dalam harta bersama serta akibat hukumnya bilamana terjadi perceraian yang akhirnya akan diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis serta interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran dengan memberi pengertian pada peraturan perundang-undangan berdasarkan artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.¹⁵ Interpretasi gramatikal dilakukan terhadap pengertian hak atas tanah, pengertian mengenai dan konsep harta benda perkawinan, serta pengertian dan kajian tentang perceraian. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu

¹³ *Ibid.*, h. 213.

¹⁴ Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 22.

¹⁵ *Ibid.*

hukum yang dibahas berdasarkan hierarkhi peraturan perundang-undangan.¹⁶ Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah dan perkawinan untuk menemukan hal terkait dalam menjawab isu dalam rumusan masalah. Sedangkan interpretasi historis dilakukan dengan mengkaji mengenai aturan tentang perkawinan dan benda-benda pada masa berlakunya BW untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menjawab isu dalam rumusan masalah.¹⁷

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pedoman untuk mempermudah pemahaman pada bab-bab selanjutnya. Pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Metode penelitian sendiri terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. Pada intinya, Bab I menjelaskan serta merumuskan garis besar dari isi penulisan tesis ini, agar memudahkan pemahaman.

Bab II merupakan awal dari pembahasan serta penjabaran rumusan masalah yang pertama, yaitu dengan menganalisis konsep kepemilikan harta bersama berupa hak atas tanah dalam perkawinan. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menjabarkan mengenai konsep dan fungsi sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

atas tanah yang kemudian dikaitkan dengan konsep kepemilikan harta benda perkawinan, sehingga mengarah pada kesimpulan jawaban.

Bab III menjadi bab selanjutnya dalam menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu dengan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Pengadilan mengenai pembagian harta bersama berupa hak atas tanah. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menyertakan beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian harta benda perkawinan jika terjadi perceraian untuk dijadikan pembuktian serta pertimbangan dalam menjawab rumusan masalah ini. Putusan-putusan tersebut akan diuraikan dan kemudian dianalisis sehingga mengarah pada kesimpulan jawaban.

Bab IV akan menjadi bab terakhir dalam penulisan tesis ini, yaitu bab penutup. Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi tentang apa yang menjadi inti jawaban dari rumusan masalah terkait judul dari penelitian ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan saran yang berisi sumbangan pemikiran dari hasil penulisan tesis ini demi perkembangan hukum di Indonesia.